**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMAKSAAN PERNIKAHAN AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

1. **Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi isu perlindungan hukum terhadap korban pemaksaan pernikahan yang berakar dari tindak kekerasan seksual. Melalui analisis peraturan dan regulasi terkait, penelitian ini mengungkap tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu dalam konteks pemaksaan pernikahan. Metode penelitian normatif digunakan untuk menggali kerangka hukum yang ada serta potensi perubahan yang diperlukan.

Kajian ini menekankan urgensi perlindungan hukum yang kuat bagi korban pemaksaan pernikahan akibat kekerasan seksual. Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan langkah maju dalam perlindungan, tantangan dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakat masih ada. Tindak pidana pemaksaan pernikahan menciptakan dampak merusak terhadap martabat individu dan hak-haknya dalam pengambilan keputusan hidup. Jurnal ini mengungkap kompleksitas situasi pemaksaan pernikahan, termasuk perkawinan anak, tekanan budaya, atau pemerkosaan yang diikuti oleh pernikahan paksa. Perlindungan yang lebih inklusif dan komprehensif diperlukan untuk mengakomodasi skenario yang beragam dan memberikan perlindungan yang efektif bagi korban. Kekurangan dalam regulasi dan penegakan hukum menekankan perlunya pembaruan. Peran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran menjadi penting, dan pendekatan holistik melalui kerja sama pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat diperlukan untuk memberikan perlindungan yang layak dan akses keadilan yang lebih kuat.

**Kata kunci**: Pemaksaan Pernikahan, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, Kesadaran Masyarakat

*This research explores the issue of legal protection for victims of forced marriages stemming from acts of sexual violence. Through analysis of related rules and regulations, this research reveals challenges in enforcing laws and protecting individual rights in the context of forced marriage. Normative research methods were used to explore the existing legal framework and the potential changes needed.*

*This study emphasizes the urgency of strong legal protection for victims of forced marriages due to sexual violence. Even though the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence has provided a step forward in protection, challenges in law enforcement and public awareness still exist. The crime of forced marriage has a damaging impact on individual dignity and their rights to make life decisions. This journal reveals the complexity of forced marriage situations, including child marriage, cultural pressure, or rape followed by forced marriage. More inclusive and comprehensive protection is needed to accommodate diverse scenarios and provide effective protection for victims. Deficiencies in regulation and enforcement emphasize the need for reform. The role of the community and law enforcement officials in raising awareness is important, and a holistic approach through collaboration between the government, legal institutions, and the community is needed to provide adequate protection and stronger access to justice.*

***Keywords****: Forced Marriage, Sexual Violence, Legal Protection, Law Enforcement, Community Awareness*

1. **Pendahuluan**

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang menghargai negara martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dan lain-lain”

Pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan tujuan nasional Indonesia sebagai perlindungan menyeluruh bagi seluruh warga negara. Ini tercermin dalam pasal-pasal UUD 1945, termasuk Pasal 28G Ayat (2), yang menjamin kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang menghargai martabat manusia, serta hak memperoleh suaka politik. Namun, perlindungan ini tidak dijamin secara mutlak. Oleh karena itu, negara berkewajiban hadir untuk memberikan perlindungan yang tanpa syarat terhadap hak-hak konstitusional warga negara, seperti hak hidup dan kebebasan dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan. Pemenuhan hak-hak ini sangat penting dan berkaitan erat dengan hak atas perlindungan dan keadilan termasuk dalam kasus-kasus kekerasan seksual (*ANALISIS RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF Skripsi*, n.d.)

Tindak pidana pemerkosaan saat ini menjadi sorotan utama dalam masyarakat, dengan kasus yang semakin meningkat baik dalam jumlah maupun beragamnya modus operandinya. Pelaku-pelaku kejahatan ini menggunakan berbagai cara seperti ancaman, paksaan, rayuan, hingga tindakan ekstrim seperti pembunuhan atau pemberian obat bius, bahkan perangsang. Perkosaan sebagai bentuk kejahatan seksual memiliki keterkaitan erat dengan unsur-unsur seksualitas, yang bisa terjadi dalam lingkungan pribadi ataupun di ruang publik. Sayangnya, korban dari tindak pidana ini kebanyakan adalah perempuan, baik mereka yang telah dewasa maupun anak-anak. Dalam konteks hukum pidana yang berlaku, perkosaan diatur sebagai salah satu tindak pidana yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (*ANALISIS KRITIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMAKSA SESEORANG WANITA BERSETUBUH DILUAR PERKAWINAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN PUTUSAN*, n.d.)

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas juga kesulitan pembuktian misalnya pemerkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain sehingga mengusik rasa keadilan para kaum perempuan, perlindungan hukum yang begitu lemah oleh Negara sehingga menimbulkan tingkat kejahatan yang semakin hari semakin tinggi. Banyaknya tindak pidana pemerkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan tidak memberikan efek jera oleh para pelaku, para pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya pada ketentuan Pasal 281 sampai dengan pasal 296, khususnya yang mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 yang menyatakan: 'Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun' (*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN*, n.d.)

Pentingnya perlindungan bagi korban kekerasan seksual, tanpa memandang jenis kelamin, menjadi sorotan penting, terutama karena seringkali korban mengalami viktimisasi sekunder dalam sistem peradilan pidana. Mereka yang awalnya menjadi korban kejahatan primer, yakni tindak pidana asusila, sering kali pada tahap mencari keadilan kembali menjadi korban akibat ketidakpedulian dan kurangnya perlakuan yang khusus dari pihak aparat penegak hukum. Kondisi ini menggambarkan bahwa sistem hukum yang ada, termasuk KUHP dan KUHAP, dinilai tidak lagi memadai untuk mengakomodasi kebutuhan penegakan hukum saat ini, terutama dalam menangani tindak pidana asusila. Meskipun terdapat berbagai peraturan di luar KUHP yang sejatinya mengatur isu serupa, sering kali terjadi tumpang tindih dalam regulasi yang dapat membingungkan (*STUDI KRITIS FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL*, n.d.)

Kekhawatiran atas kurangnya kemampuan sistem hukum dalam mengatasi kejahatan seksual, terutama dalam meningkatkan pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban, memotivasi semangat pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Langkah ini merespons secara langsung meningkatnya kasus kejahatan seksual yang semakin mengkhawatirkan masyarakat. Dalam konteks ini, perubahan RUU menjadi undang-undang memiliki urgensi, mengingat evolusi bentuk dan modus kejahatan seksual di Indonesia yang semakin kompleks dan beragam. Saat ini, sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mampu secara komprehensif memitigasi dan menanggulangi kekerasan seksual, termasuk dalam hal melindungi korban, memulihkan mereka, dan membentuk kesadaran masyarakat mengenai isu ini (*STUDI KRITIS FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL*, n.d.)

Upaya pengaturan tindak pidana kekerasan seksual masih menghadapi sejumlah tantangan dalam konteks regulasi. Di dalam RUU KUHP, masih belum ada penyediaan yang memadai terkait kekerasan seksual, terutama dalam situasi perkawinan dan dalam hubungan sesama jenis. Terdapat ketidakjelasan dalam perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban perkosaan oleh suami (marital rape). Selain itu, RUU KUHP juga belum sepenuhnya mengakomodasi kasus pemerkosaan atau persetubuhan di antara individu laki-laki atau perempuan, meskipun kasus semacam itu terjadi secara nyata. Meskipun RUU ini berusaha memperluas konsep perkosaan dengan mencakup berbagai bentuk penetrasi, masih ada kekurangan dalam merumuskan situasi-situasi pemaksaan lainnya (*TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM KUHP DAN RUU KUHP SERTA PERSOALAN KEBERPIHAKAN TERHADAP PEREMPUAN*, n.d.)

Tantangan-tantangan ini menggarisbawahi perlunya perbaikan dalam regulasi hukum untuk mengatasi masalah yang lebih efektif dan melindungi korban kekerasan seksual dalam berbagai situasi. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam memahami, mengakomodasi, dan mengatasi berbagai bentuk kekerasan seksual, terutama dalam konteks perkawinan dan dalam hubungan antar individu sesama jenis. Proses penyusunan undang-undang yang lebih inklusif dan komprehensif, yang memperhitungkan berbagai skenario dan perlindungan bagi semua individu yang mungkin menjadi korban, akan membantu mencegah dan menangani kejahatan kekerasan seksual dengan lebih efektif dan adil (*TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM KUHP DAN RUU KUHP SERTA PERSOALAN KEBERPIHAKAN TERHADAP PEREMPUAN*, n.d.) Dalam analisis yang lebih mendalam, diperlukan pemikiran tentang hak-hak individu yang terlibat dalam pernikahan semacam itu, termasuk hak untuk menolak pernikahan yang dipaksakan dan hak atas keadilan bagi korban. Analisis ini juga perlu menggali solusi hukum yang lebih tepat dalam menghadapi pernikahan yang terjadi akibat pemerkosaan, sehingga hak-hak individu terlindungi secara proporsional dan adil.

1. **Metode**

Dalam konteks riset ini, digunakan suatu metode yang melibatkan pendekatan kualitatif, terutama memanfaatkan pendekatan penelitian hukum normatif. Data yang dihasilkan dalam studi ini memiliki sifat deskriptif, menggambarkan informasi tertulis maupun lisan yang diperoleh dari individu atau perilaku yang diamati (Robbani & Yuliana, 2022) Tambahan pula, metode penelitian hukum normatif dipakai untuk mendalamkan pemahaman tentang hukum positif, prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, serta keselarasan vertikal dan horizontal (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam kerangka penelitian ini, juga ditemukan penerapan metode studi kepustakaan yang dipilih lantaran referensi yang digunakan merangkum berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya. Dalam situasi ini, dilakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (pendekatan statute) untuk menghimpun semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang tengah diinvestigasi, terutama dalam mengkaji kasus pemaksaan pernikahan akibat pemerkosaan (Pidana et al., 2022)

Dalam proses penelitian ini, sumber hukum dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama mencakup dokumen hukum yang dihasilkan oleh pihak-pihak berwenang dalam penyusunan peraturan hukum, serta dokumen yang terhubung secara hukum dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perumusan tersebut dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Yuridis et al., 2020). Di sisi lain, sumber sekunder mengacu pada materi hukum yang memiliki dampak kurang signifikan secara hukum, tetapi memiliki pengaruh yang mempengaruhi dan dijadikan sebagai referensi dan dukungan bagi sumber utama (Yuridis et al., 2020) Dalam upaya mencari materi hukum, metode studi kepustakaan diadopsi dengan pendekatan analisis kualitatif untuk mengulas temuan (Pidana et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Tindak pidana pemerkosaan saat ini menjadi sorotan utama dalam masyarakat, dengan kasus yang semakin meningkat baik dalam jumlah maupun beragamnya modus operandinya. Pelaku-pelaku kejahatan ini menggunakan berbagai cara seperti ancaman, paksaan, rayuan, hingga tindakan ekstrim seperti pembunuhan atau pemberian obat bius, bahkan perangsang. Perkosaan sebagai bentuk kejahatan seksual memiliki keterkaitan erat dengan unsur-unsur seksualitas, yang bisa terjadi dalam lingkungan pribadi ataupun di ruang publik. Sayangnya, korban dari tindak pidana ini kebanyakan adalah perempuan, baik mereka yang telah dewasa maupun anak-anak. Dalam konteks hukum pidana yang berlaku, perkosaan diatur sebagai salah satu tindak pidana yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (*ANALISIS KRITIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMAKSA SESEORANG WANITA BERSETUBUH DILUAR PERKAWINAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN PUTUSAN*, n.d.)

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas juga kesulitan pembuktian misalnya pemerkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain sehingga mengusik rasa keadilan para kaum perempuan, perlindungan hukum yang begitu lemah oleh Negara sehingga menimbulkan tingkat kejahatan yang semakin hari semakin tinggi. Banyaknya tindak pidana pemerkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan tidak memberikan efek jera oleh para pelaku, para pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya pada ketentuan Pasal 281 sampai dengan pasal 296, khususnya yang mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 yang menyatakan: 'Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun' (*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN*, n.d.)

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah diresmikan melalui persetujuan DPR, yang mengatur secara rinci sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual nonfisik hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Konsep kekerasan seksual dalam undang-undang ini didefinisikan melalui Pasal 1 angka 1, mencakup tindakan fisik dan nonfisik yang mengancam, menipu, atau merayu untuk memperoleh keuntungan dengan mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis, dan seksual, serta kerugian ekonomis. Salah satu aspek penting yang diatur oleh UU TPKS adalah pemaksaan perkawinan, yang memunculkan pertanyaan tentang pengertian tindak pidana kekerasan seksual terkait dengan pemaksaan dalam institusi pernikahan (Rohmanu, 2022)

Pemaksaan pernikahan merupakan bentuk dari tindakan kekerasan seksual, karena situasi di mana hubungan seksual ditegakkan sebagai aspek yang tak terpisahkan dari ikatan pernikahan yang tidak dikehendaki oleh perempuan yang terlibat. Termasuk dalam hal ini adalah perkawinan pada usia anak (Pemaksaan Perkawinan, 2022)

Terdapat beberapa praktek di mana perempuan terjerat dalam pernikahan tanpa persetujuannya, yang antara lain meliputi: Pertama, saat perempuan merasa tidak memiliki alternatif selain patuh pada kehendak orang tua untuk menikah, meskipun dengan individu yang tidak diinginkannya atau bahkan yang tidak dikenal baginya. Keadaan ini sering disebut sebagai pernikahan paksa. Kedua, situasi di mana korban pemerkosaan dipaksa untuk menikahi pelaku. Pernikahan tersebut dianggap dapat mengurangi dampak buruk dari pemerkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung, di mana perempuan dipaksa untuk tetap bertahan dalam ikatan pernikahan meskipun dia berkeinginan bercerai. Namun, upaya cerainya ditolak atau tidak diurus dengan berbagai alasan, baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktek "Kawin Cina Buta," yang memaksa perempuan untuk menikah dengan pria lain hanya untuk satu malam dengan maksud untuk berdamai kembali dengan mantan suaminya setelah mencapai talak tiga (cerai untuk kali ketiga dalam hukum Islam). Walaupun praktik ini bertentangan dengan ajaran agama, tetap saja ditemui di berbagai daerah (Pemaksaan Perkawinan, 2022)

**Pembahasan**

Dalam hukum perundang-undangan Indonesia, contohnya dalam Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap pernikahan paksa, pelaksanaan akad nikahnya tidak sah, dan jika akad nikah sudah dilaksanakan dengan unsur paksaan, maka bisa dibatalkan. Lebih lanjut, perlindungan terhadap individu yang terpaksa melakukan pernikahan dengan individu lain juga dijamin dalam Pasal 10 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan (Marzuki & Siroj, n.d.)):

1. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.
2. Pernikahan yang dianggap sah hanya dapat dilangsungkan atas dasar kehendak bebas dari kedua calon suami dan calon istri yang terlibat, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Perumusan di atas secara tegas menegaskan pentingnya adanya persetujuan dari masing-masing pihak, baik calon suami maupun calon istri, dalam menjalankan suatu pernikahan. Karena pernikahan bukan hanya sekedar sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, melainkan lebih tinggi dari itu, yakni sebagai ikatan yang menghubungkan jiwa dan raga antara seorang pria dan wanita dalam membentuk sebuah keluarga untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan bersama secara abadi. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, salah satu unsur penting dalam pernikahan yang sah adalah, selain memenuhi persyaratan yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, juga harus didasarkan pada kemauan bebas dari kedua calon mempelai (Marzuki & Siroj, n.d.)

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan perkawinan masuk dalam kategori Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindakan pemaksaan perkawinan melanggar hukum dan regulasi yang berlaku karena dapat mengancam masa depan seorang perempuan maupun anak. Pemaksaan perkawinan merujuk pada suatu praktik pernikahan di mana salah satu pihak merasa terpaksa, umumnya dialami oleh perempuan, untuk menikah karena alasan adat atau faktor-faktor lain yang berkaitan dengan norma adat di masyarakat di mana pasangan tersebut tinggal (Leonardo et al., 2023)

Kasus pemaksaan perkawinan termasuk dalam bentuk kekerasan berbasis gender. Menurut Komisi Nasional Perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang berpotensi menyebabkan penderitaan fisik, seksual, dan psikologis baik pada perempuan dewasa maupun anak perempuan dan remaja. Tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban; menegakkan hukum dan merehabilitasi pelaku; menciptakan lingkungan bebas dari kekerasan seksual; dan memastikan bahwa tindakan kekerasan seksual tidak terulang (Leonardo et al., 2023)

Diharapkan bahwa kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan menjadi upaya untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual dan melindungi perempuan serta anak-anak di Indonesia, khususnya dalam hal pemaksaan perkawinan (Leonardo et al., 2023)

1. **Kesimpulan**

Kajian ini menyoroti perlunya perlindungan hukum yang kuat bagi korban pemaksaan pernikahan yang timbul dari tindakan kekerasan seksual. Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan langkah maju dalam memberikan perlindungan, tantangan dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakat tetap ada. Tindak pidana pemaksaan pernikahan memiliki dampak yang merusak martabat individu dan hak-haknya dalam pengambilan keputusan hidup.

Dalam analisis mendalam, jurnal ini mengungkapkan kompleksitas situasi pemaksaan pernikahan yang dapat melibatkan perkawinan anak, tekanan budaya, atau kasus pemerkosaan yang diikuti oleh pernikahan paksa. Regulasi yang lebih inklusif dan komprehensif diperlukan untuk mengakomodasi berbagai skenario dan memberikan perlindungan yang efektif bagi korban. Kekurangan dalam hukum dan penegakan hukum saat ini menciptakan risiko bagi korban dan menandai kebutuhan akan pembaruan.

Pentingnya peran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan pemaksaan pernikahan menjadi poin krusial. Untuk mengatasi tantangan perlindungan hukum, langkah holistik yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat diperlukan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, korban pemaksaan pernikahan akibat kekerasan seksual dapat diberikan perlindungan yang layak dan akses terhadap keadilan yang lebih kuat.

**Daftar Pustaka**

*ANALISIS KRITIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMAKSA SESEORANG WANITA BERSETUBUH DILUAR PERKAWINAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN PUTUSAN*. (n.d.).

*ANALISIS RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF Skripsi*. (n.d.).

Leonardo, J., Mongkaren, F., Antow, D. T., & Mamengko, R. S. (2023). *TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 1* (Vol. 3, Issue 3). https://nasional.kompas.com/read/2022/05/11/1918477

Marzuki, I., & Siroj, A. M. (n.d.). *PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM KONTEKS KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*.

Pemaksaan Perkawinan, T. (2022). *UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*.

*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN*. (n.d.).

Pidana, P., Kepolisian, A., Melakukan, Y., Terhadap, K., Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *79 Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional* (Vol. 2, Issue 1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

*STUDI KRITIS FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL*. (n.d.).

*TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM KUHP DAN RUU KUHP SERTA PERSOALAN KEBERPIHAKAN TERHADAP PEREMPUAN*. (n.d.).

Yuridis, A., Pelanggaran, T., & Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO